

**ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA
PT. ASURANSI TUGU KRESNA PRATAMA CABANG MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Program Studi Akuntansi*

Oleh:

DINI MAULIDA SIREGAR.
NPM. 1305170305



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

Dini Maulida Siregar. NPM. 1305170305. Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. Asuransi Tugu Kresna Pratama Cabang Medan. 2017


Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara, tanpa adanya pajak sebagian kegiatan pemerintahan akan terhambat pelaksanaannya. Salah satu pajak yang ditetapkan pemerintahan adalah pajak penghasilan pasal 23. Yaitu pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pph pasal 21.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan, pemotongan dan pelaporan Pajak penghasilan pasal 23 dalam perusahaan Asuransi Kerugian pada PT. Asuransi Tugu Kresna Pratama Cabang Medan apakah telah sesuai dengan Undang-Undang Pajak No. 36 Tahun 2008 dan PMK No.141/PMK.03/2015. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu membahas masalah dengan cara mengumpulkan, menguraikan, menghitung, dan membandingkan suatu keadaan serta menjelaskan suatu keadaan.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perhitungan, pemotongan dan pelaporan Pajak penghasilan pasal 23 dalam perusahaan Asuransi Kerugian pada PT. Asuransi Tugu Kresna Pratama Cabang Medan telah sesuai dengan Undang-Undang Pajak No. 36 Tahun 2008 dan PMK No.141/PMK.03/2015. Kedepannya apabila terjadi kesalahan dalam pencatatan dan perhitungan pada pengisian daftar potong, sebaiknya Pimpinan bagian Keuangan pada PT. Asuransi Tugu Kresna Pratama Cabang Medan langsung melakukan koreksi pada Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan Pasal 23 sebelum dilakukan penyetoran.

Kata kunci: perhitungan, pemotongan, pelaporan, Pajak Penghasilan pasal 23

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji dan syukur Penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas berkah dan rahmat-Nya penulis diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat menyelesaikan Skripsi yang disusun dengan tujuan memenuhi tugas akhir Penulis menyadari bahwa Skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan masih terdapat kekurangan akibat dari keterbatasan Penulis, untuk itu dengan kerendahan hati dan dengan tangan terbuka menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan Skripsi ini.

Dalam menyelesaikan Skripsi ini penulis banyak menerima bantuan serta dorongan dari semua pihak baik bantuan moral maupun bantuan materil. Banyak problematika yang dihadapi Penulis selama menyelesaikan Skripsi ini. Tetapi dengan adanya semangat dan dorongan dari orang-orang yang telah membantu menyelesaikan Skripsi ini.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan tulus kepada :

1. Allah SWT atas berkah, rahmat, nikmat kesehatan yang telah di berikan-Nya kepada penulis serta teriring salam dan do'a kepada junjungan alam baginda rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman modern yang kaya dengan ilmu pengetahuan.
2. Teristimewa kepada Ayahanda Nurdin Syawal Siregar dan Ibunda Inawati serta Kakak Dina Chairunnisa Siregar, Elvi Junita dan Abang Roni Ahmad, SE, M.Syafi'I Siregar, Amd, Ferdinansyah Siregar, Jefri Armansyah yang

sangat penulis cintai yang telah memberikan do'a, support atau dukungan baik berupa moril maupun materil yang tidak dapat terbalaskan dan tak lupa yang saya hormati Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Zulaspan Tupti, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Januri, SE., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ade Gunawan, SE., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Elizar Sinambela, SE., M.Si selaku ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Sukma Lesmana, SE., M.Si selaku Dosen pembimbing Proposal Skripsi yang telah banyak membantu penulis dan pengarahan bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal Skripsi ni.
8. Seluruh Dosen/Staf pengajar yang telah memberikan masukan bekal ilmu pengetahuan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Seluruh Pegawai Biro Akuntansi yang telah banyak membantu dalam mengurus segala administrasi diwaktu masa kuliah.
10. Kepada sahabat-sahabat penulis Aldina Arifin, Irma Ayu Sofia, Siti Ismi Rezekina, Sri Wahyuni Nasution, Yunita Sari Siregar yang telah memberikan dukungan dan semangat bagi penulis.

11. Kepada seluruh Pimpinan dan Staf kantor PT. TUGU KRESNA PRATAMA CABANG MEDAN yang telah membantu penulis dalam penyelesaian Skripsi ini melalui riset data.

Akhir kata, dengan kemampuan yang masih terbatas, penulis sangat menyadari bahwa karya tulis ini masih memiliki banyak kekurangan, baik dari segi materi maupun tata cara penulisannya, oleh karena itu dengan kerendahan hati Penulis berharap dengan selesainya penulisan Skripsi dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi siapa saja yang membacanya demi kemajuan perkembangan ilmu pendidikan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Medan, April 2017
Penulis

DINI MAULIDA SIREGAR
NPM : 1305170305

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Uraian Teori	11
1. Pengertian Pajak, Penghasilan, dan Pajak Penghasilan... 11	
a. Pengertian pajak	11
b. Pengertian Penghasilan	12
c. Pengertian Pajak Penghasilan.....	12
d. Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23	12
2. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23.....	13
3. Objek PPh Pasal 23.....	14
4. Dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 23.....	15
5. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23	16
6. Pelaporan PPh Pasal 23.....	20
7. Pengertian Pialang Asuransi dan Agen.....	21
8. Fungsi Pialang/Agen Asuransi.....	24

9.	Akuntansi PPh Pasal 23	25
a.	Pengertian Akuntansi	25
b.	Pengertian Akuntansi Keuangan	25
c.	Pengertian Akuntansi Perpajakan	26
d.	Akuntansi PPh Pasal 23	25
10.	Penelitian Terdahulu	26
B.	Kerangka Berfikir	27
BAB III METODE PENELITIAN.....		29
A.	Pendekatan Penelitian	29
B.	Definisi Operasional Variabel.....	29
C.	Tempat dan Waktu Penelitian	30
D.	Sumber dan Jenis Data.....	31
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	32
F.	Teknik Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		33
A.	Profil Perusahaan.....	33
1.	Sejarah singkat Perusahaan	33
2.	Nilai-nilai, visi dan misi kompetensi perusahaan.....	36
B.	Hasil Penelitian.....	42
C.	Pembahasan.....	45
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		50
A.	Kesimpulan	50
B.	Saran	50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Berfikir..... 27

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 PT. Centro Kreatifindo atas Penerimaan Overriding Commmission dari PT. Asuransi Tugu Kresna Cabang Medan Masa Pajak Tahun 2015	4
Tabel II.2 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 PT. Centro Kreatifindo atas Penerimaan Overriding Commmission dari PT. Asuransi Tugu Kresna Cabang Medan Masa Pajak Tahun 2016	5
Tabel II.1 Penelitian Terdahulu	25
Tabel III.1 Kisi-Kisi Wawancara	29
Tabel III.2 Rencana Penelitian	30
Tabel IV.1 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 PT. Centro Kreatifindo atas Penerimaan Overriding Commmission dari PT. Asuransi Tugu Kresna Cabang Medan Masa Pajak Tahun 2015	45
Tabel IV.2 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 PT. Centro Kreatifindo atas Penerimaan Overriding Commmission dari PT. Asuransi Tugu Kresna Cabang Medan Masa Pajak Tahun 2016	46
Tabel IV.3 Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 PT. Centro Kreatifindo atas Penerimaan Overriding Commmission dari PT. Asuransi Tugu Kresna Cabang Medan Masa Pajak Tahun 2015 dan 2016	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kombinasi produk asuransi dengan tabungan ataupun dengan investasi ini akan memberikan manfaat yang dikaitkan dengan hidup dan meninggalnya orang yang dipertanggungkan, berdasarkan perkembangan ini maka Dirjen Pajak memperbaharui sekaligus mempertegas Peraturan-Peraturan Pajak yang berlaku. Industri Asuransi juga memiliki karakteristik yang berbeda dengan industri jasa lainnya. Pendapatan dalam usaha asuransi diketahui dan terjadi lebih dahulu, sementara beban klaim merupakan beban utama industri asuransi yang belum terjadi. Karena itulah industri asuransi sangat dipengaruhi oleh unsur estimasi dan ketidakpastian. Kegiatan operasional perusahaan untuk mendapatkan, menagih, memelihara pendapatan tersebut tentunya tidak luput atas pengenaan pajak. Banyaknya pihak yang terlibat dalam kegiatan operasional diatas, menyebabkan perusahaan harus memperhatikan perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak untuk disetorkan kepada Negara.

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat dominan. Kemandirian suatu negara antara lain dapat dilihat dari kemampuan warga negaranya untuk nmembiayai pengeluaran-pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran bangunan yang berasal dari pajak yang mereka bayar. Salah satu jenis pajak yang digunakan untuk membiayai kepentingan negara tersebut adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan (PPh) merupakan pajak negara yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau

diperolehnya dalam tahun pajak. Pajak penghasilan dikenakan terhadap orang atau badan usaha yang memperoleh penghasilan di Indonesia. Pajak penghasilan (PPh) pasal 23 adalah pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan pasal 21, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Menurut Undang-undang perpajakan No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan berdasarkan pasal perpasal diketahui bahwa terdapat beberapa pajak penghasilan yang diatur dalam pasal perpasal. Salah satunya adalah pajak penghasilan (pph) pasal 23.

Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-35/PJ/2010 tentang pengertian sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta dan jasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan mengatur bahwa atas penghasilan tersebut dibawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan.

Demi efektivitas, efisiensi, dan kemudahan pelaksanaannya, perusahaan asuransi menerapkan *withholding system* terhadap PPh Pasal 23. *Withholding system* yaitu pajak yang terutang dihitung, disetor dan dilaporkan oleh pihak lain. Dengan sistem ini, perusahaan asuransi yang membayarkan penghasilan kepada agen, pelaksana kegiatan, atau pelaksana jasa wajib melakukan pemotongan Pajak yang memotong memungut dan menyetorkannya kepada kas Negara. Yang artinya, Penghasilan yang diterima agen langsung dipotong oleh perusahaan asuransi (*withholding system*) sehingga agen hanya menerima take home pay (penghasilan bersih setelah pemotongan pajak dan potongan lainnya). Pemotongan atas jasa penerimaan *Overriding Commission* yaitu komisi yang diberikan kepada Pembina agen penyalia yang dihitung dari komisi agen atas polis-polis yang ditutupnya.

Perhitungan PPh pasal 23 yang dari perhitungan tersebut dapat dibuat suatu pelaporan atas PPh pasal 23. Hal ini, dikarenakan sebagian besar masyarakat (wajib pajak) kurang memahami tata cara penghitungan dan bagaimana membuat pelaporan pajak atas pph pasal 23 sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tabel 1.1

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 PT. Centro Kreatifindo atas Penerimaan
Overriding Commission dari PT. Asuransi Tugu Kresna Pratama Cabang Medan
Masa Pajak Tahun 2015

Bulan/2015	Nominal OC	Nominal Tax
		PPh 23
Januari	Rp. 448.463.443,82	Rp. (8.961.277,68)
Februari	Rp. 12.128.771,06	Rp. (107.831,80)
Maret	Rp. 358.777.973,54	Rp. (7.321.999,46)
April	Rp. 211.405.217,80	Rp. (4.314.392,20)
Mei	Rp. 21.810.839,82	Rp. (445.119,18)
Juni	Rp. 90.451.385,36	Rp. (1.762.389,38)
Juli	Rp. 8.662.248,42	Rp. (176.780,58)
Agustus	Rp. 47.650.088,22	Rp. (597.025,78)
September	Rp. 23.762.446,12	Rp. (484.947,88)
Oktober	Rp. 100.886.774,24	Rp. (1.073.934,98)
November	Rp. 185.427.904,06	Rp. (3.267.729,72)
Desember	Rp. 156.118.820,62	Rp. (3.186.098,38)
Jumlah	Rp. 1.665.545.913,08	Rp. 31.699.527,02

Sumber : Data Diolah

Tabel 1.2

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 PT. Centro Kreatifindo atas Penerimaan
Overriding Commission dari PT. Asuransi Tugu Kresna Pratama Cabang Medan
Masa Pajak Tahun 2016

Bulan/2016	Nominal OC	Nominal Tax
		PPh 23
Januari	Rp. 86.592.342,34	Rp. (1.692.656,28)
Februari	Rp. 36.511.876,66	Rp. (552.237,84)
Maret	Rp. 47.541.782,74	Rp. (102.825,09)
April	Rp. 103.835.388,28	Rp. (1.886.153,50)
Mei	Rp. 130.319.364,38	Rp. (2.198.131,04)
Juni	Rp. 162.707.690,88	Rp. (3.170.935,12)
Juli	Rp. 54.452.627,88	Rp. (1.036.025,96)
Agustus	Rp. 280.079.177,48	Rp. (5.490.011,74)
September	Rp. 102.372.403,28	Rp. (2.004.362,72)
Oktober	Rp. 244.776.565,76	Rp. (4.607.062,38)
November	Rp. 182.796.562,90	Rp. (2.896.200,96)
Desember	Rp. 32.701.650,38	Rp. (597.270,62)
Jumlah	Rp. 1.464.687.432,96	Rp. (26.233.873,25)

Sumber : Data Diolah

Tabel 1.1 dan tabel 1.2 fenomena dapat dilihat dari tabel diatas yang menunjukkan bahwa adanya pemotongan atas penerimaan *Overriding Commission* tidak sesuai dengan Undang - Undang Perpajakan, sebagaimana yang

dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 36 tahun 2008, PMK No. 141/PMK.03/2015, dipotong Pajak Penghasilan sebesar 2 % (dua persen) dari jumlah brutto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai. Dari tabel diatas bahwa perusahaan mendapatkan keuntungan dari pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23.

Mahfudli Hamdani Lutfi, Herman Karamoy, Steven Tangkuman (2015) Analisis Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan PPh Pasal 23 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pada PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Manado dengan hasil penelitian perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi yang dilakukan oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Manado telah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Apabila kedepannya terjadi kesalahan dalam pencatatan dan perhitungan pada pengisian daftar bukti potong, sebaiknya pimpinan bagian keuangan pada PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Manado langsung melakukan koreksi pada Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan Pasal 23 sebelum dilakukan penyetoran.

Dewi Ramdhani Sutrisno, Lintje Kalangi, Novi Budiarmo (2015) Evaluasi mekanisme Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. Utama Karya (Persero) dengan hasil penelitian Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 berdasarkan penelitian yang dilakukan, pemotongan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh PT. Utama Karya pada saat adanya proyek dan terjadinya transaksi – transaksi selama berlangsungnya proyek. Untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 23 PT. Utama Karya membuat rekapitulasi atas nilai yang diperoleh. Perusahaan melakukan pemotongan PPh pasal 23 sebesar 2% pada sewa, jasa manajemen, jasa konsultan, jasa teknik, juga jasa lain diantaranya jasa sub kontraktor dan pemotongan sebesar 4% pada Wajib Pajak yang tidak ber NPWP.

Setelah membuat daftar bukti pemotongan PPh Pasal 23 dan mengisi bukti pemotongan dengan benar dan lengkap, lembar ke -1 bukti pemotongan diserahkan kepada Wajib Pajak rekanan sebagai bukti pemotongan. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, setelah menjumlahkan PPh Pasal 23 dalam daftar bukti pemotongan selama satu bulan takwim kemudian perusahaan mengisi surat setoran pajak dengan lengkap dan benar. Perusahaan melakukan penyetoran ke bank persepsi dengan menggunakan surat setoran pajak tersebut. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa PT.

Hutama Karya terkadang mengalami keterlambatan dalam melakukan penyetoran atau pembayaran PPh Pasal 23.

Seperti pada penyetoran PPh Pasal 23 untuk bulan februari tahun 2015, perusahaan melakukan penyetoran pada tanggal 12 maret tahun 2015, seharusnya penyetoran dilakukan pada tanggal 10 maret tahun 2015. Keterlambatan penyetoran atau pembayaran PPh pasal 23 terjadi dikarenakan proses pengumpulan daftar pemotongan PPh Pasal 23 dari seluruh kantor cabang PT. Utama Karya (persero).

Setelah melakukan pembayaran atau penyetoran PPh Pasal 23 PT. Utama Karya menerima kembali SSP lembar ke-1 dan ke-3 dari bank persepsi. Bukti SSP PPh Pasal 23 PT. Utama Karya (persero) terdapat pada lampiran ke-1 Pelaporan Pajak Penghasilan pasal 23 berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, PT. Utama Karya melakukan pelaporan setelah perusahaan menjumlahkan PPh Pasal 23 dalam daftar bukti pemotongan selama satu bulan takwim kemudian melakukan penyetoran atau pembayaran pajak dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke bank persepsi.

Setelah melakukan penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 perusahaan mengisi dengan benar dan lengkap fomulir SPT Masa PPh Pasal 23 dengan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan yang dilampiri dengan dengan lembar ke-3 SSP bukti setoran PPh pasal 23, daftar bukti pemotongan PPh Pasal 23, dan lembar ke-2 bukti pemotongan. Pelaporan yang dilakukan oleh perusahaan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. seperti pada pelaporan PPh Pasal 23.

Penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan tidak jauh berbeda, dikarenakan sama-sama meneliti tentang perhitungan dan pemotongan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Pada penelian Mahfudli Hamdani Lutfi, Herman Karamoy, Steven Tangkuman (2015) Analisis Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan PPh Pasal 23 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pada PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Manado menunjukkan bahwa pemotongan komisi keagenan dipotong 2% dari komisi netto, yang seharusnya dipotong dari komisi bruto maka pembayaran pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak pada akhir tahun pajak selalu lebih kecil dari pada pajak yang terutang dalam satu tahun pajak, sehingga setiap tahun kondisi SPT Tahunan PPh selalu menunjukkan kurang bayar.

Sedangkan penelitian Penulis menunjukkan bahwa pemotongan atas penerimaan Overriding Commission/ Komisi Keagenan dipotong dibawah 2% dari komisi Brutto yang seharusnya dipotong 2% menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 PMK No. 141/PMK.03/2015. Setelah disesuaikan dengan Undang-Undang maka Perusahaan menyetorkan kekurangan penghitungan PPh 23 ke kantor Direktorat Jenderal Pajak melalui SPT penyesuaian yang akan disetorkan pada masa Pajak berikutnya dan akan berdampak pada aset dan kewajiban pajak tangguhan yang diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah aset dan kewajiban menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan kewajiban.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk menganalisis dan membahas perhitungan, pemotongan, pencatatan dan pelaporan PPh Pasal 23 dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Analisis Akuntansi PPh Pasal 23 pada PT. Asuransi Tugu Kresna Pratama Cabang Medan”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, maka dapat dilakukan identifikasi masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Terjadi kekeliruan Pemotongan PPh Pasal 23 PT. Asuransi Tugu Kresna Cabang Medan dengan Undang-Undang Perpajakan
2. Perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 23 pada PT. Asuransi Tugu Kresna Cabang Medan dengan tarif dibawah 2% yang mengakibatkan mengurangi laba kena pajak pada masa mendatang

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang masalah dan identifikasi masalah, maka penulis dapat menyusun perumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah PT. Asuransi Tugu Kresna Cabang Medan melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 terhadap *Overriding Commission*
2. Apakah penerapan perhitungan PPh pasal 23 telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan
3. Bagaimana Penyajian Pajak Penghasilan Pasal 23 dalam Laporan Keuangan PT. Asuransi Tugu Kresna Cabang Medan

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah penelitian ini, maka penulis dapat menetapkan yang menjadi tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui bagaimana perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 23 menurut UU No. 36 tahun 2008 dalam Perusahaan Asuransi Kerugian pada PT. Asuransi Tugu Kresna Pratama Cabang Medan.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi penulis, penelitian ini menambah pengetahuan dan wawasan penulis serta kemampuan berfikir dalam bidang pemotongan pajak penghasilan pasal 23.

- b. Bagi perusahaan, penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran, saran dan gambaran tentang pemotongan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan.
- c. Bagi pihak lain, penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang sejenis, khususnya berkaitan dengan perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 23.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Pengertian Pajak, Penghasilan, dan Pajak Penghasilan

Beberapa pengertian Pajak, Penghasilan, dan Pajak Penghasilan dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut.

a. Pengertian pajak

Pajak adalah pemindahan harta atau hak milik kepada pemerintah dan digunakan oleh pemerintah untuk pembiayaan pembelanjaan negara yang berdasarkan peraturan yang berlaku sehingga dapat dipaksakan dan tanpa timbal balik secara langsung. Peranan pajak yang sangat besar tentunya didorong dengan kesadaran diri sendiri, agar pajak menjadi tulang punggung dalam membiayai pembangunan didalam negeri. Untuk itu harus ada persamaan pandangan dalam mengartikan pajak. Ada definisi pajak menurut beberapa para ahli, diantaranya sebagai berikut :

Menurut Rochmat Soemitro, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pengertian pajak menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan: "Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

b. Pengertian Penghasilan

Pengertian penghasilan dalam Undang-Undang PPh tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan.

Sedangkan menurut Herry Purwono (2010:87), penghasilan merupakan setiap kemampuan ekonomis yang diterima/diperoleh Wajib Pajak, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

c. Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut Herry Purwono (2010:87), Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Tahun Pajak yang dimaksud adalah tahun takwim, atau tahun buku yang digunakan dapat tidak sama dengan tahun takwim sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 bulan.

Sedangkan menurut Siti Resmi (2003:74), Pajak Penghasilan merupakan Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

d. Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Menurut Madiasmo (2011 : 255), ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 23 mengatur pemotongan pajak atas penghasilan

yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan Pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri lainnya.

Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur bahwa penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh 21, dikenakan tarif sebesar dua persen dari penghasilan bruto. Dalam hal wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi seratus persen dari pada tarif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

2. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

Sifat dari PPh Pasal 23 adalah pemotongan, dalam arti penerima penghasilan yang dikenai PPh Pasal 23 dipotong terlebih dahulu Pajak Penghasilan pasal 23 oleh pemberi penghasilan. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 terdiri dari:

- a. Badan Pemerintah.
- b. Wajib Pajak badan dalam negeri.
- c. Penyelenggaraan kegiatan.
- d. Bentuk Usaha Tetap (BUT)
- e. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

- f. Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, yaitu ; Akuntan, Arsitek, Dokter, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah Camat, Pengacara, dan Konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas; serta orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan, yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal 23 atas pembayaran berupa sewa.

Yang dimaksud dengan konsultan adalah orang pribadi yang melakukan atau memberikan konsultasi sesuai dengan keahliannya seperti konsultan hukum, konsultan pajak, konsultan teknik dan konsultan di bidang lainnya.

Wajib pajak orang pribadi yang telah ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal 23 atas pembayaran sewa yang dilakukannya, wajib memotong, menyetor dan melaporkan PPh Pasal 23 tersebut serta memberikan bukti Pemotongan PPh Pasal 23 sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila dalam suatu bulan takwim terdapat objek PPh Pasal 23. Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 yaitu WP dalam negeri dan BUT.

3.Objek PPh Pasal 23

Penghasilan tersebut dibawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:

- a. Dividen;

- b. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian hutang;
- c. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- d. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21;
- e. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
- f. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasamanajemen, jasadkontruksi, jasadkonsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

4. Dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 23

- a. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank.
- b. Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi
- c. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP dalam negeri, koperasi, BUMN/BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - 1) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan
 - 2) Bagi perseroan terbatas BUMN/D, kepemilikan saham badan memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen)

dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan saham tersebut.

- d. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadan selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin usaha (dihapus).
- e. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi.
- f. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.
- g. Bunga simpanan anggota koperasi yang tidak melebihi jumlah Rp.240.000.000 setiap bulan (DIHAPUS)
- h. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

5. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23

Pasal 23 atas penghasilan tersebut dibawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan, mulai tanggal 1 Januari 2009:

- a. Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:

- 1) Dividen
 - 2) Bunga
 - 3) Royalti
 - 4) Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21
- b. DIHAPUS sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto dan bersifat final atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi
- c. Sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:
- 1) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dan
 - 2) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 21.
- d. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 tentang pajak penghasilan atas deviden yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri dikenai pajak penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final mulai tanggal 1 Januari 2009.
- e. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi dikenai pajak penghasilan yang bersifat final mulai tanggal 1 Januari 2009.

Besarnya pajak penghasilan atas bunga simpanan sebagaimana dimaksud di atas adalah:

- 1) 0% (nol persen) untuk penghasilan berupa bunga simpanan sampai dengan Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan; atau
- 2) 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto bunga untuk penghasilan berupa bunga simpanan lebih dari Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan.

Dalam hal wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud di atas tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif di atas.

Imbalan sehubungan dengan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan PMK No. 141/PMK.03/2015 dipotong Pajak Penghasilan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Jenis jasa lain sebagaimana dimaksud di atas terdiri dari:

- 1) Jasa penilai (appraisal)
- 2) Jasa aktuaris
- 3) Jasa akuntansi, pembukuan, dan analisis laporan keuangan
- 4) Jasa perancang (design)

- 5) Jasa pengeboran (drilling) dibidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap (BUT)
- 6) Jasa penunjang dibidang penambangan dan jasa penunjang dibidang penambangan migas
- 7) Jasa penambangan dan jasa penunjang dibidang penambangan selain migas
- 8) Jasa penunjang dibidang penerbangan dan Bandar udara
- 9) Jasa penebangan hutan
- 10) Jasa pengolahan limbah
- 11) Jasa penyedia tenaga kerja (outsourcing service)
- 12) Jasa perantara dan atau keagenan
- 13) Jasa dibidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh bursa efek, KSEI dan KPEI
- 14) Jasa kustodian/penimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI
- 15) Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara
- 16) Jasa mixing film
- 17) Jasa sehubungan dengan software computer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan
- 18) Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya dibidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikatis sebagai pengusaha konstruksi
- 19) Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya di

bidangkontruksidanmempunyaiizin dan/atau
sertifikasisebagaipengusahakontruksi

- 20)Jasamaklon
- 21)Jasa penyelidikan dan keamanan
- 22)Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer
- 23)Jasapengepakan
- 24)Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi
- 25)Jasa pembasmian hama
- 26)Jasa kebersihan atau cleaning service, dan jasa catering atau tata boga.

Dalam hal penerima imbalan sehubungan dengan jasasebagaimanadimaksuddiatastidakmemilikiNomor Pokok WajibPajak (NPWP), besartarifpemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen).

6. Pelaporan PPh Pasal 23

Atas kewajiban perpajakan dilakukan oleh pemotong pajak dan penerima penghasilan yang dipotong pajak.Maksudnya, baik si pemberi kerja maupun karyawan harus melaporkan jumlah penghasilan yang diterima, beban-beban, dan PPh yang telah disetorkan ke kas Negara.

a. Kewajiban Pemotong Pajak

Pada dasarnya, kewajiban pemotong/pemungut PPh Pasal 23 adalah:

- 1) Mendaftarkan diri ke Kantor PelayananPajak (KPP) setempatdanmempunyai NPWP.
- 2) Mengambil dan mengisi sendiri formulir-formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya.

- 3) Menghitung, memotong, dan menyetorkan PPh Pasal 23 yang terutang untuk setiap bulan takwim.
- 4) Melaporkan penyetoran tersebut, dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat.
- 5) Memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 kepada penerima pembayaran.
- 6) Membuat catatan atau kertas kerja perhitungan PPh pasal 23 untuk masing-masing penerima penghasilan, yang menjadi dasar pelaporan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa, dan wajib menyimpan catatan atau kertas kerja tersebut selama 10 Tahun sejak berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

b. Hak Pemotong Pajak

Pemotong Pajak dapat mengajukan permohonan keberatan dan banding, sesuai dengan UU No. 6 tahun 1983 tentang KUP jo UU No.16 Tahun 2000 jo UU No. 27 Tahun 2007.

c. Tata cara pengisian SPT Masa PPh Pasal 23

Setelah menghitung dan memotong PPh 23, pemotong/pemungut Pajak berkewajiban melaporkan pemotongannya tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, dengan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26.

7. Pengertian Pialang Asuransi dan Agen

Pialang Asuransi adalah suatu badan hukum yang dibentuk dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan suatu badan yang dapat membantu mereka dalam membeli produk asuransi dan mendampingi pada saat terjadi klaim, dimana masyarakat tertanggung sangat awam dengan kondisi dan persyaratan polis asuransi dan disisi lain pihak perusahaan asuransi sangatlah paham.

Sehingga Pemerintah merasa perlu untuk membentuk Pialang Asuransi melalui peraturan yaitu Undang-Undang Asuransi No. 2 Tahun 1992, dengan tujuan melindungi kepentingan masyarakat luas. Fungsi dan peranan Pialang Asuransi di belahan dunia lain sudah sangat berkembang dan hampir seluruh transaksi asuransi melalui Pialang Asuransi.

Pialang Asuransi dibentuk dalam badan hukum dan harus memiliki ijin dari Departemen Keuangan dengan Persyaratan cukup ketat dan diatur secara jelas dalam UU No. 2 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1992 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 226/KMK.017/1993 dan peraturanterbaru lainnya. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1992, Pasal 24 ayat 1 menegaskan Pialang Asuransi wajib menjelaskan secara benar kepada Tertanggungtentang ketentuan isi polis termasuk hak dan kewajiban Tertanggung.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 226/KMK.017/1993, mempersyaratkandalampembentukan Pialang Asuransi harus memenuhi kualifikasi Tenaga ahli, Penyelenggaraan Usaha, Laporan Pemeriksaan.Dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 1999 menegaskan Perusahaan Pialang Asuransi harus memiliki Polis Professional Indemnity/Liability.

Broker/Agen Asuransi adalah istilah bahasa populer untuk Pialang Asuransi dimana keberadaannya bersifat membantu tertanggung dalam memilih perusahaan Asuransi termasuk pengelolaan proses klaimnya dan Pialang Asuransi tidak terkait atau tidak berada dibawah kendali suatu perusahaan asuransi. Sedangkan Agen asuransi adalah perpanjangan tangan dari suatu perusahaan asuransi yang fungsinya memasarkan produk-produk dari perusahaan asuransi tersebut. Ini artinya agen terikat dengan satu perusahaan asuransi.

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 ketentuan tentang Pialang /Agen Asuransi dijelaskan bahwa:

- a. Pasal 1 Ayat 8 : Pialang Asuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa keperantara dalam penutupan Asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung.
- b. Pasal 5 Ayat 1: Perusahaan Pialang Asuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha dengan bertindak mewakili Tertanggung dalam rangka transaksi yang berkaitan dengan kontrak Asuransi.
- c. Pasal 13 Ayat 1: Perusahaan Pialang Asuransi dilarang menempatkan penutupan Asuransi kepada perusahaan asuransi dilarang menempatkan penutupan Asuransi kepada perusahaan Asuransi yang merupakan afiliasi dari Perusahaan Pialang Asuransi yang bersangkutan, kecuali calon Tertanggung telah diberitahu terlebih dahulu secara tertulis dan menyetujui mengenai adanya Afiliasi tersebut. (Anti Monopoli).

Pialang/Agen Asuransi mengerjakan beberapa pekerjaan Perusahaan Asuransi, antara lain:

- a. Memasarkan produk dan jasa perusahaan Asuransi kepada Masyarakat Luas.

- b. Menjelaskan kondisi polis kepada calon tertanggung.
- c. Mengumpulkan data risiko yang dimiliki calon Tertanggung.
- d. Melaksanakan survey ke lokasi risiko.
- e. Melakukan seleksi risiko kepada Perusahaan asuransi sesuai dengan kebutuhan dan prosedur yang ada.

Sehingga Perusahaan Asuransi tidak perlu mengeluarkan biaya akuisisi dalam mendapatkan bisnis dan tidak memiliki risiko kehilangan biaya bila mereka menolak menerima penutupan atas suatu risiko, karena biaya ini diinvestasikan oleh Pialang Asuransi. Atas dasar itu bila Perusahaan asuransi menerima bisnis penutupan asuransi dari Pialang/Agen Asuransi, maka sepatasnya mereka memberikan apresiasi kepada Pialang Asuransi berupa suatu “fee” yang sesuai dengan investasi yang telah dikeluarkan oleh Pialang/Agen Asuransi. Dalam hal ini Tertanggung tidak dibebani biaya tambahan atas jasa dan pelayanan yang diberikan oleh Pialang/Agen Asuransi kepada tertanggung, sehubungan dengan penutupan Asuransi atas risiko yang dimilikinya.

8. Fungsi Pialang/Agen Asuransi

Adapun fungsi Pialang/Agen Asuransi yaitu:

- a. Menempatkan risiko Tertanggung kepada perusahaan asuransi (Security First Class/Bonafide) yang telah diseleksi, baik dari segi Management dan Financial, dengan kondisi jaminan yang luas dan dengan harga Premi yang bersaing (tidak lebih mahal).
- b. Membantu pengurusan dan pelayanan klaim hingga ganti rugi memadai diterima dalam kurun waktu yang relative cepat oleh Tertanggung.

- c. Menjadi “Partner” yang setia dan terpercaya bagi Tertanggung sepanjang tahun.

9. Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23

a. Pengertian Akuntansi

James M. Reeve (2009:9) secara umum, akuntansi (accounting) dapat diartikan sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai ekonomi dan kondisi perusahaan. Akuntansi juga bisa dikatakan sebagai “bahasa inggris” karena melalui akuntansi lah informasi bisnis dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan.

Akuntansi adalah suatu pengukuran, penjabaran, atau pemberian kepastian mengenai informasi yang akan membantu manajer, investor, otoritas pajak, dan pembuat keputusan lain untuk membuat alokasi sumber daya keputusan lain untuk membuat alokasi sumber daya keputusan didalam perusahaan, organisasi, dan lembaga pemerintah. Akuntansi adalah seni didalam mengukur, berkomunikasi dan menginterpretasikan aktivitas keuangan.

b. Pengertian Akuntansi Keuangan

Akuntansi keuangan, adalah bidang akuntansi yang kegiatannya meliputi pencatatan kegiatan finansial yang bertujuan untuk dapat menyajikan laporan keuangan yang meliputi neraca, laporan laba rugi dan laporan perubahan modal atau laporan laba ditahan selama jangka waktu tertentu. Laporan keuangan ini dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang membutuhkan sebagai informasi guna pengambilan keputusan dan kebijakan yang rasional.

c. Pengertian Akuntansi Perpajakan

Akuntansi perpajakan adalah bidang akuntansi yang menekankan pada masalah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan atau perseorangan kepada

pemerintah. Dalam perpajakan akan dibahas tentang hukum-hukum dan perhitungan-perhitungannya dalam usaha menetapkan besarnya pajak tersebut.

d. Akuntansi PPh Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 sebagaimana kita ketahui diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan ,yaitu UU No.36 Tahun 2008. PPh Pasal 23 adalah PPh yang dikenakan atas penghasilan penghasilan sebagaimana disebut dalam Pasal 23 UU PPh kepada wajib pajak dalam negeri atau BUT. Tarif PPh pasal 23 terbagi menjadi dua jenis, yaitu 15 % dan 2 %.

Pemotongan PPh Pasal 23 bersifat tidak final, sehingga bisa dikreditkan terhadap PPh terutang pada SPT Tahunan PPh sebagaimana diatur di Pasal 28 UU Pajak Penghasilan. Sehingga pada saat dipotong, diperlakukan sebagai uang muka dan bagi pihak memotong dianggap sebagai utang. Berikut contoh kasus untuk menggambarkan akuntansi PPh Pasal 23:

Pada tanggal 1 Januari 2015 PT. Ibu membayar jasa konsultasi yang dilakukan oleh PT. Ayah sebesar Rp. 20.000.000,-

Atas transaksi ini PT. Ayah akan memungut PPN :

$10\% \times \text{Rp. } 20.000.000,- = \text{Rp. } 2.000.000,-$ dan

PT. Ibu akan memungut PPh Pasal 23 :

$2\% \times \text{Rp. } 20.000.000,- = \text{Rp. } 400.000,-$

Jurnal yang dibuat oleh PT. Ibu :

Tabel 2.1

Uraian	Debit	Kredit
Beban Jasa Konsultasi	Rp.20.000.000	
PPN Masukan	Rp. 2.000.000	
Utang PPh Pasal 23		Rp.400.000
Kas		Rp.21.600.000

Jurnal yang dibuat oleh PT. Ayah :

Tabel 2.2

Uraian	Debit	Kredit
Kas	Rp.21.600.000	
Uang Muka PPh Pasal 23	Rp.400.000	
PPN Keluaran		Rp.2.000.000
Penjualan		Rp.20.000.000

10. Penelitian Terdahulu

Beberapa Penelitian tentang hubungan antara perputaran persediaan dengan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba sudah pernah dilakukan.

Penelitian terdahulu tersebut dapat diuraikan berikut ini :

Tabel II.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil
1	Mahfudli Hamdani Lutfi, Herman Karamoy, Steven Tangkuman (2015)	Analisis Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan PPh Pasal 23 Undang-Undang Nomor 36	Penelitian perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi yang dilakukan oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Manado telah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.


		Tahun 2008 Pada PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Manado	Apabila kedepannya terjadi kesalahan andalam pencatatan dan perhitungan pada pengisian daftar bukti potong, sebaiknya pimpinan bagian keuangan pada PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Manado langsung melakukan koreksi pada Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan Pasal 23 sebelum dilakukan penyetoran.
2	Dewi Ramdhani Sutrimo, Lintje Kalangi, Novi Budi arso	Evaluasi Mekanisme Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. Hutama Karya (Persero)	Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 berdasarkan penelitian yang dilakukan, pemotongan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh PT. Hutama Karya pada saat adanya proyek dan terjadinya transaksi – transaksi selama berlangsungnya proyek. Untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 23 PT. Hutama Karya membuat rekapitulasi atas nilai yang diperoleh. Perusahaan melakukan pemotongan PPh pasal 23 sebesar 2% pada sewa, jasa manajemen, jasa konsultan, jasa teknik, juga jasa lain diantaranya jasa sub kontraktor dan pemotongan sebesar 4% pada Wajib Pajak yang tidak ber NPWP. Setelah membuat daftar bukti pemotongan PPh Pasal 23 dan mengisi bukti pemotongan dengan benar dan lengkap, lembar ke -1 bukti pemotongan diserahkan kepada Wajib Pajak rekanan sebagai bukti pemotongan.

B. Kerangka Berfikir

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya PT. Asuransi Tugu Kresna Pratama Cabang Medan wajib melaksanakan Peraturan Pajak berdasarkan ketentuan Pajak sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PMK No. 141/PMK.03/2015, salah satunya adalah Jasa Pialang/Agen.

Untuk mengetahui kegiatan apa saja yang dikenakan pajak Penghasilan atas Jasa Agen/Pialang Asuransi pada PT. AsuransiTuguKresnaPratamaCabang Medan, maka penulis melakukan suatu analisis terhadap kesesuaian Akuntansi PPh Pasal 23 sebagaimana terbagi menjadi Empat tahapan yaitu : Perhitungan Pemotongan, Pencatatan dan Pelaporan Pajak Penghasilan pasal 23 dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008PMK No. 141/PMK.03/2015. Hasil analisis ini akhirnya akan dijadikan rekomendasi kepada PT. AsuransiTuguKresnaPratamaCabang Medan agar tidak melakukan kesalahan dalam penentuan PPh Pasal 23, khususnya dalam kegiatan jasa Pialang/Agen Asuransi.

Alur pikir penelitian ini disusun berdasarkan sistematika, analisis, dan alat analisis yang digunakan dalam memecahkan masalah dengan memformulasikan pada bagian kerangka berpikir seperti yang digambarkan berikut ini.



Gambar II.1
Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif adalah mengumpulkan, mengklarifikasikan, menganalisa serta menginterpretasikan data yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi dan membandingkan pengetahuan teknis (data primer) dengan keadaan yang sebenarnya pada perusahaan untuk kemudian mengambil kesimpulan. Penelitian ini akan mendeskripsikan tentang Perhitungan, Pemotongan, Pelaporan PPh Pasal 23 Jasa Pialang/Agen Asuransi

B. Definisi Operasional Variabel

Definisi Operasional Variabel merupakan acuan dari landasan teori yang dipergunakan untuk melakukan penelitian dimana antara variabel yang satu dengan yang lainnya dapat dihubungkan sehingga penelitian dapat disesuaikan dengan kata yang diinginkan. Adapun yang menjadi definisi operasionalnya adalah

1. Perhitungan PPh Pasal 23 dan Pemotongan PPh 23

Penghasilan bruto terkecuali untuk sewa dan jasa yang menggunakan perkiraan penghasilan netto sebagai dasar pemotongan Pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 ayat (1) b huruf c yang di tetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Atas kewajiban perpajakan dilakukan oleh pemotong pajak dan penerima penghasilan yang dipotong pajak.

Maksudnya, baik si pemberi kerja maupun karyawan harus melaporkan jumlah penghasilan yang diterima, beban-beban, dan PPh yang telah disetorkan ke kas Negara.

2. Pencatatan dan Pelaporan PPh Pasal 23

Setelah menghitung dan memotong PPh 23, pemotong/pemungut Pajak berkewajiban mencatat atau membukukan dan melaporkan pemotongannya tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, dengan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26.

Tabel III.1

Kisi-Kisi Wawancara

No	Variabel	Indikator	Total
1	Akuntansi PPh Pasal 23	1. Perhitungan PPh Pasal 23 Tarif pemotongan PPh Pasal 23	5
		2. Pencatatan	2
		3. Pelaporan	5

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Perusahaan PT. Asuransi Tugu Kresna Pratama Cabang Medan yang beralamat di Gedung Bank Mandiri lantai VII, Jalan Imam Bonjol No.7 Medan. Untuk mendapatkan data, merampungkan data, dan

menganalisisnya. Adapun waktu penelitian yakni dimulai dari bulan Desember 2016 sampai dengan April 2017, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel III.2
Rencana Penelitian

No	Jenis kegiatan	Des		Jan				Feb				Mar				Apr			
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pra Riset	■	■	■	■	■													
2	Pengajuan Judul			■	■	■													
3	Penyusunan dan Bimbingan Proposal						■	■	■	■	■	■	■						
4	Seminar Proposal												■						
5	Penulisan dan Bimbingan Skripsi												■	■	■	■			
6	Sidang															■	■		

D. Sumber dan Jenis Data

Dalam menyelesaikan penelitian ini terdapat dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sekunder, dengan jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini menggunakan dua sumber data yang terdiri dari :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung oleh penulis dari objek penelitian dengan wawancara, dan data yang diambil dari perusahaan seperti daftar proses perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 23 yang seharusnya dipotong dari penghasilan bruto sebesar 2 % menurut UU Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 yang akan berpengaruh pada besar kecilnya laba perusahaan dan bentuk laporannya berupa SPT.
2. Data Sekunder, yaitu data yang dikumpulkan atau diperoleh dari sumber yang sudah ada dan telah menjadi dokumentasi di perusahaan, yaitu

berupa: Data voucher Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun 2015 dan 2016 dan Surat Pemberitahuan (SPT)

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Dokumentasi, yakni pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan dokumen-dokumen perusahaan yang relevan dengan masalah penelitian yang akan dibahas.
2. Wawancara, yakni dengan melakukan tanya jawab secara langsung ke perusahaan PT. Asuransi Tugu Kresna Cabang Medan yang berhubungan dengan PPh Pasal 23.

F. Teknik Analisis Data

Untuk mengolah data penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode analisis, yaitu: Analisis deskriptif yakni suatu metode analisis yang dilakukan dengan mengumpulkan data yang ada, kemudian menganalisis serta menginterpretasikan data sehingga memberikan suatu gambaran yang sebenarnya mengenai perusahaan. Adapun tahapan yang dilakukan sebagai berikut :

1. Melakukan Survey ke Perusahaan PT. Asuransi Tugu Kresna Pratama Cabang Medan guna meneliti fenomena yang sedang terjadi.
2. Menganalisis PPh Pasal 23 atas jasa Pialang/Agen Asuransi
3. Menganalisis kesesuaian penerapan akuntansi PPh Pasal 23 atas jasa Pialang/Agen Asuransi dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Perusahaan PT. Asuransi Tugu Kresna Cabang Medan

1. Sejarah Singkat PT. Asuransi Tugu Kresna Cabang Medan

PT. Asuransi Tugu Kresna Pratama merupakan salah satu perusahaan asuransi umum yang melindungi harta/asset berharga para nasabahnya diantara ± 77 Perusahaan Asuransi Umum lainnya yang ada di Indonesia. Didirikan pada tahun 1991 semula bernama PT. Asuransi Ratu Sampoerna dan pada tahun 1994 terjadi perubahan nama perusahaan menjadi PT. Asuransi Tugu Kresna Pratama. Sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Asuransi Tugu Kresna Pratama pada 24 Juni 2015, struktur kepemilikan PT. Asuransi Tugu Kresna Pratama mengalami perubahan, dimana saham pengendali (mayoritas) adalah Group PT. PLN (Persero) dengan komposisi :

- a. Yayasan Pendidikan & Kesejahteraan PT. PLN (63,6%)
- b. PT. Andhika Energindo (17,2%)
- c. PT. Jasaraharja Putera (9,6%)
- d. PT. Asuransi Allianz Life Indonesia (6,4%)
- e. PT. Kreasindo Resources Indonesia (3,2%)

Perubahan ini diikuti pula perubahan nilai-nilai komitmen PT. Asuransi Tugu Kresna Pratama untuk menggapai visi dan misinya dimana PT. Asuransi Tugu Kresna Pratama diutamakan dapat memberikan proteksi (asuransi) atas asset dan

kepentingan PT. PLN demi terjaganya kesinambungan tersedianya tenaga listrik, namun demikian dengan tuntutan dunia usaha yang kompetitif dan dinamis, maka PT. Asuransi Tugu Kresna Pratama diharapkan juga dapat bersaing untuk memberikan layanan asuransi kepada segmen pasar bebas lainnya.

1) Beberapa Produk Asuransi yang dimiliki antara lain :

- a) Asuransi Kebakaran
- b) Asuransi Rekayasa
- c) Asuransi Pengangkutan
- d) Asuransi Kendaraan Bermotor
- e) Asuransi Kecelakaan Diri
- f) Asuransi Rangka Kapal Laut / Rangka Kapal Udara
- g) Asuransi Tanggung Gugat
- h) Asuransi Uang
- i) Asuransi BURGLARY
- j) Asuransi Surety Bond
- k) Asuransi GOLFERS'S CARE
- l) Asuransi HOLE IN ONE
- m) Asuransi TAILOR MADE

2) Paket Asuransi untuk Power Plant :

Paket I (Power Plant dalam Pembangunan) :

- a) Asuransi Surety Bond
- b) Asuransi Pengangkutan

- c) Asuransi Engineering
- d) Asuransi Liability
- e) Asuransi Delay Start Up

Paket II (Power Plant dalam Pembangunan) :

- a) Asuransi Property All Risk (PAR)
- b) Asuransi Machinery Breakdown (MB)
- c) Asuransi Tanggung Jawab Hukum Pihak III yang menjamin kerugian Tertanggung akibat adanya tuntutan dari pihak ketiga akibat terjadinya risiko yang dijamin oleh Polis, saat Power Plant sedang dioperasikan.
- d) Asuransi Business Interruption (BI)

3) Referensi Klien

- a) PT. Perusahaan Listrik Negara (Head Office)
- b) PT. Indonesia Power
- c) PT. Pembangkitan Jawa Bali (PT PJB)
- d) PT. Sumber Segara Primadaya / Cheng Da (PLTU Cilacap)
- e) PT. CMEC Indonesia (PLTU Labuhan Angin, Sibolga)
- f) PT. Cogindo (Cogeneration Indonesia)
- g) PT. PLN Batam
- h) PT. PLN Tarakan
- i) All Crash Program 10,000 MW Projects
- j) Lainnya

4) Penghargaan

Selama lebih dari 17 tahun PT. TUGU KRESNA PRATAMA berkarya, telah menerima berbagai penghargaan dalam bidang asuransi. Berikut beberapa penghargaan yang telah diterima oleh Asuransi TUGU KRESNA PRATAMA :

- a) INFOBANK MAGAZINE AWARD 2009
- b) INFOBANK MAGAZINE AWARD 2008
- c) INFOBANK MAGAZINE AWARD 2007
- d) INFOBANK MAGAZINE AWARD 2006
- e) INFOBANK MAGAZINE AWARD 2005
- f) INVESTOR MAGAZINE as THE BEST INSURANCE COMPANIES 2008

B. Nilai-nilai, Visi, Misi dan Kompetensi Perusahaan

1. Nilai-Nilai Perusahaan

- a. Saling Percaya
- b. Integritas
- c. Peduli
- d. Pembelajaran
- e. Layanan Prima
- f. Tata Kelola Yang Baik

2. Visi dan Misi PT. Tugu Kresna Pratama

a. Visi

Menjadi sebagai Perusahaan Asuransi yang unggul dan terpercaya dengan memberdayakan Sumber Daya Manusia agar memberikan nilai tambah yang berkelanjutan kepada stakeholder.

b. Misi

- 1) Memberikan proteksi Asuransi yang komprehensif atas aset dan kepentingan tertanggung berdasarkan semangat kemitraan handal demi kemajuan bersama.
- 2) Memberikan pelayanan yang profesional dan berorientasi kepada kepuasan para tertanggung dan stake holder lainnya. Menciptakan budaya yang mandiri, tanggap, peduli dan bertanggung jawab.


3. Kompetensi Utama

PT Tugu Kresna Pratama terus membuat kemajuan yang mantap dalam perkembangannya sebagai perusahaan asuransi nasional, mendapatkan premi yang berasal dari hasil secara konsisten mempertahankan praktik bisnis yang sehat di perusahaan ditujukan pada kelangsungan usaha, efisiensi dan memanfaatkan sumber daya manusianya secara maksimal serta membawa keluar etika bisnis yang baik untuk kepentingan jangka panjang perusahaan. PT Tugu Kresna Pratama menyusun strategi yang didasarkan pada pengetahuan dan pemahaman tentang Tertanggung dan kebutuhan asuransi mereka. Dengan memperbaharui nilai-nilai dan komitmen, Tugu Kresna Pratama berupaya untuk melakukan lompatan besar untuk mencapai visi dan misinya. Langkah pertama diambil

terakhir tahun 2004 oleh restrukturisasi kepemilikan perusahaan dan mengubah Dewan Direksi.

Lebih lanjut tindakan strategis juga telah diambil untuk mereformasi perusahaan dalam mencapai visi dan misinya. PT Tugu Kresna Pratama sekarang diakui sebagai pemimpin pasar dalam memberikan pelayanan asuransi untuk sektor listrik dan pembangkit listrik di Indonesia. Kami datang untuk mengakui bahwa kemampuan kita untuk menyediakan layanan asuransi terbaik untuk sektor listrik dan pembangkit listrik telah menjadi kompetensi kami.

4. Struktur Organisasi



a. Kepala Cabang

Kepala cabang memiliki tugas sebagai berikut :

- 1) Menjaga kekuasaan tertinggi dalam perusahaan
- 2) Menjaga kelangsungan dan perkembangan perusahaan
- 3) Meningkatkan dan menjaga kesinambungan produksi
- 4) Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait terselenggaranya sistem informasi kantor cabang
- 5) Mengarahkan dan mengendalikan pembuatan laporan dan kegiatan administrasi seluruh bidang agar disajikan secara benar, tepat waktu dan akurat
- 6) Menyusun laporan kegiatan dengan benar dan tepat
- 7) Melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai instruksi atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas
- 8) Bertanggung jawab terhadap manajemen tingkat pusat

2. Bagian Marketing

Bagian Marketing memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menghimpun informasi dari berbagai instansi dan organisasi terkait untuk mendapatkan data perusahaan sebagai dasar untuk menyusun data potensi dan menetapkan target Nasabah
- b. Mengendalikan pelayanan administrasi Nasabah serta keluhan Nasabah untuk mewujudkan kepuasan Nasabah
- c. Mencari dan mendapatkan Nasabah baru

- d. Merawat, menjaga dan mempertahankan kepercayaan nasabah yang sudah lama pada PT. Asuransi Tugu Kresna Pratama
- e. Menyusun laporan kegiatan Pemasaran dengan benar dan tepat
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan instruksi atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas

3. Bagian Teknik

Bagian Teknik memiliki tugas sebagai berikut :

a. Bagian Underwriting

- 1) Menyetujui dan menolak aplikasi permintaan asuransi baru
- 2) Membuat polis baru dari aplikasi yang telah disetujui
- 3) Membuat endorsmen dari perpanjangan-perpanjangan yang telah disetujui
- 4) Menyimpan dan mengolah data Nasabah
- 5) Melakukan Verifikasi dokumen kepesertaan jaminan
- 6) Memberikan pelayanan kepesertaan kontribusi, pengajuan jaminan serta memberikan informasi dan menangani keluhan peserta
- 7) Melakukan verifikasi terhadap polis sesuai batas kewenangan

b. Bagian Klaim

- 1) Mencatat klaim dari Nasabah
- 2) Meminta persetujuan/mendiskusikan permintaan Klaim terhadap Kepala cabang dan Bagian Underwriting
- 3) Memproses klaim dari Nasabah

- 4) Bertanggung jawab atas permintaan Nasabah
- 5) Merencanakan penyelesaian klaim tepat waktu dan mengendalikan pelayanan serta menanggapi keluhan Nasabah untuk mewujudkan kepuasan Nasabah
- 6) Meneliti kasus kecelakaan yang menimbulkan terjadinya klaim dan menetapkan klaim
- 7) Mengendalikan penyelesaian kasus klaim yang belum atau tidak ditindaklanjuti oleh Nasabah untuk menyelesaikan banding

4. Bagian Keuangan

Bagian Keuangan memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menyimpan dan mengolah data keuangan dan data rahasia lain dari perusahaan baik secara manual maupun komputerisasi
- b. Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran keuangan untuk pengendalian anggaran
- c. Memberikan otorisasi pengeluaran kas atas bank sesuai dengan batas kewenangannya
- d. Mengendalikan saldo rekening koran dan melakukan rekonsiliasi bank untuk mengendalikan keuangan sesuai dengan perjanjian kerjasama dengan bank
- e. Mengatur manajemen Perusahaan
- f. Memberikan laporan keuangan secara berkala kepada kepala cabang dan manajemen keuangan pusat

g. Mengatur korespondensi dengan pihak manajemen pusat

5. Bagian Umum

Bagian Umum memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menyeleksi data yang masuk maupun keluar baik berupa surat maupun faximile
- b. Memastikan, memonitor, dan mengevaluasi kegiatan pengadaan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja, administrasi aktiva tetap dan kerumahtanggan untuk kelancaran pelaksanaan tugas
- c. Menyusun, menjilid, dan merapikan data berupa polis yang akan diserahkan kepada nasabah dan data Nasabah secara manual
- d. Memastikan tersedianya formulir untuk kelancaran pelayanan Nasabah
- e. Bertanggung jawab dalam pengadaan barang, peralatan, maupun perlengkapan kantor

B. HASIL PENELITIAN

1. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa lain-lain pada PT. Asuransi Tugu Kresna Cabang Medan

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan PMK No. 141/PMK.03/2015 dipotong Pajak Penghasilan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPn) atas :

- a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan

harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ,dan

- b.** Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 21.

Sesuai peraturan pajak maka PT. Asuransi Tugu Kresna Cabang Medan melakukan kewajiban pemotongan penghasilan sebesar 2% seperti yang akan dijelaskan dengan Nominal Pajak untuk Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2016 dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 4.1

**Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 PT. Centro Kreatifindo atas Penerimaan Overriding Commission dari PT. Asuransi Tugu Kresna Pratama Cabang Medan
Masa Pajak Tahun 2015**

Bulan/2015	Nominal OC	Nominal Tax
		PPh 23
Januari	Rp. 448.463.443,82	Rp. (8.961.277,68)
Februari	Rp. 12.128.771,06	Rp. (107.831,80)
Maret	Rp. 358.777.973,54	Rp. (7.321.999,46)
April	Rp. 211.405.217,80	Rp. (4.314.392,20)
Mei	Rp. 21.810.839,82	Rp. (445.119,18)
Juni	Rp. 90.451.385,36	Rp. (1.762.389,38)
Juli	Rp. 8.662.248,42	Rp. (176.780,58)
Agustus	Rp. 47.650.088,22	Rp. (597.025,78)
September	Rp. 23.762.446,12	Rp. (484.947,88)
Oktober	Rp. 100.886.774,24	Rp. (1.073.934,98)

November	Rp. 185.427.904,06	Rp. (3.267.729,72)
Desember	Rp. 156.118.820,62	Rp. (3.186.098,38)
Jumlah	Rp. 1.665.545.913,08	Rp. 31.699.527,02

Sumber : Data Diolah

Tabel 4.2

**Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 PT. Centro Kreatifindo atas Penerimaan
Overriding Commision dari PT. Asuransi Tugu Kresna Pratama Cabang Medan
Masa Pajak Tahun 2016**

Bulan/2016	Nominal OC	Nominal Tax
		PPh 23
Januari	Rp. 86.592.342,34	Rp. (1.692.656,28)
Februari	Rp. 36.511.876,66	Rp. (552.237,84)
Maret	Rp. 47.541.782,74	Rp. (102.825,09)
April	Rp. 103.835.388,28	Rp. (1.886.153,50)
Mei	Rp. 130.319.364,38	Rp. (2.198.131,04)
Juni	Rp. 162.707.690,88	Rp. (3.170.935,12)
Juli	Rp. 54.452.627,88	Rp. (1.036.025,96)
Agustus	Rp. 280.079.177,48	Rp. (5.490.011,74)
September	Rp. 102.372.403,28	Rp. (2.004.362,72)
Oktober	Rp. 244.776.565,76	Rp. (4.607.062,38)
November	Rp. 182.796.562,90	Rp. (2.896.200,96)
Desember	Rp. 32.701.650,38	Rp. (597.270,62)
Jumlah	Rp. 1.464.687.432,96	Rp. (26.233.873,25)

Sumber : Data Diolah

Dari tabel diatas yang menunjukkan bahwa adanya pemotongan atas penerimaan *Overriding Commission* Tahun 2015 sampai dengan 2016 tidak sesuai dengan Undang - Undang Perpajakan, sebagaimana

yang dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 36 tahun 2008, PMK No. 141/PMK.03/2015, dipotong Pajak Penghasilan sebesar 2 % (dua persen) dari jumlah brutto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

C. Pembahasan

Hasil penelitian mengenai Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Asuransi Tugu Kresna Cabang Medan memperbaiki kekeliruan perhitungan pemotongan dengan taris 2% sesuai dengan Undang – Undang Nomor 36 tahun 2008 dan PMK No. 141/PMK.03/2015.

1. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23

PT. Asuransi Tugu Kresna Pratama Cabang Medan melakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 23 dengan tarif sesuai dengan PMK No.141/PMK.03/2015 yaitu dengan tarif sebesar 2 %.

Sesuai peraturan menteri keuangan No.24/PMK.03/2008, Tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksudkan Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 36 tahun 2008, PMK No. 141/PMK.03/2015, dipotong Pajak Penghasilan sebesar 2 % (dua persen) dari jumlah brutto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

Hasil perhitungan PPh pasal 23 atas jasa *Overriding Commission* atau Komisi keagenan, pada PT. Asuransi Tugu Kresna Pratama Cabang Medan.

Tabel 4.3
Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 23 Pada
PT. Asuransi Tugu Kresna Pratama Cabang Medan

Bulan	Nominal OC 2015	Tarif 2%	Nominal Tax	Nominal OC 2016	Tarif 2%	Nominal Tax
			PPH 23 2015			PPH 23 2016
Januari	Rp.48.463.443,82	2%	Rp. 8.969.268,88	Rp.86.592.342,34	2%	Rp.1.731.846,85
Februari	Rp.12.128.771,06	2%	Rp. 242.575,42	Rp. 36.511.876,66	2%	Rp.730.237,53
Maret	Rp.358.777.973,54	2%	Rp. 7.175.559,47	Rp. 47.541.782,74	2%	Rp.950.835,65
April	Rp.211.405.217,80	2%	Rp. 4.228.104,36	Rp.103.835.388,28	2%	Rp.2.076.707,77
Mei	Rp. 21.810.839,82	2%	Rp 436.216,80	Rp. 130.319.364,38	2%	Rp.2.606.387,29
Juni	Rp. 90.451.385,36	2%	Rp. 1.809.027,71	Rp. 162.707.690,88	2%	Rp.3.254.153,82
Juli	Rp. 8.662.248,42	2%	Rp. 173.244,97	Rp. 54.452.627,88	2%	Rp.1.089.052,56
Agustus	Rp. 47.650.088,22	2%	Rp. 953.001,76	Rp. 280.079.177,48	2%	Rp.5.601.583,55
September	Rp. 23.762.446,12	2%	Rp. 475.248,92	Rp. 102.372.403,28	2%	Rp.2.047.448,07
Oktober	Rp.100.886.774,24	2%	Rp. 2.017.735,48	Rp. 244.776.565,76	2%	Rp.4.895.531,32
November	Rp.185.427.904,06	2%	Rp .3.708.558,08	Rp. 182.796.562,90	2%	Rp.3.655.931,26
Desember	Rp.156.118.820,62	2%	Rp. 3.122.376,41	Rp. 32.701.650,38	2%	Rp.654.033,01
Jumlah	Rp.1.665.545.913,08	2%	Rp.33.310.918,26	Rp.1.464.687.432,96	2%	Rp.29.293.748,66

Berdasarkan Tabel 4.3 Pada Tahun 2015, total dasar pengenaan Pajak yang dipotong PT. Asuransi Tugu Kresna Pratama Cabang Medan sebesar **Rp.1.665.545.913,08** dikali dengan tarif 2% sehingga total PPh Pasal 23 adalah sebesar **Rp.33.310.918,26** dan Pada Tahun 2016 total dasar pengenaan Pajak yang dipotong **Rp.1.464.687.432,96** dikali dengan tarif 2% sehingga total PPh Pasal 23 adalah sebesar **Rp.29.293.748,66**

Dari hasil perhitungan tersebut, maka pemotong PPh Pasal 23 pada PT. Asuransi Tugu Kresna Pratama Cabang Medan sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang – Undang Nomor 36 tahun 2008, PMK No. 141/PMK.03/2015.

2. Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 23

Berdasarkan perhitungan Pemotongan yang dilakukan PT. Asuransi Tugu Kresna Pratama Cabang Medan sudah sesuai dengan Undang – Undang Nomor 36 tahun 2008, PMK No. 141/PMK.03/2015 Maka pencatatan yang dilakukan PT. Asuransi Tugu Kresna Pratama Cabang Medan dan PT. Centro Kreatifindo yaitu:

Pada Tahun 2015:

PT. Centro Kreatifindo memungut PPN sebesar 10% dari Rp.1.665.545.913,08 yaitu Rp.166.554.591,31 dan PT. Asuransi Tugu Kresna Pratama Cabang Medan memungut 2% dari Rp.1.665.545.913,08 yaitu Rp.33.310.918,26.

Jurnal yang dibuat oleh PT. Asuransi Tugu Kresna Pratama Cabang Medan :

Uraian	Debit	Kredit
Beban Jasa Keagenan	Rp.1.665.545.913,08	
PPN Masukan	Rp.166.554.591,31	
Utang PPh Pasal 23		Rp.33.310.918,26
Kas		Rp.1.798.789.586,13

Jurnal yang dibuat oleh PT. Centro Kreatifindo :

Uraian	Debit	Kredit
Kas	Rp.1.798.789.586,13	
Uang Muka PPh Pasal 23	Rp.33.310.918,26	
PPN Keluaran		Rp.166.554.591,31
Penjualan		Rp.1.665.545.913,08

Pada Tahun 2016:

PT. Centro Kreatifindo memungut PPN sebesar 10% dari Rp.1.464.687.432,96 yaitu Rp146.468.743,30 dan PT. Asuransi Tugu Kresna Pratama Cabang Medan memungut 2% dari Rp.1.464.687.432,96 yaitu Rp.29.293.748,66.

Jurnal yang dibuat oleh PT. Asuransi Tugu Kresna Pratama Cabang Medan :

Uraian	Debit	Kredit
Beban Jasa Keagenan	Rp.1.464.687.432,96	
PPN Masukan	Rp146.468.743,30	
Utang PPh Pasal 23		Rp.29.293.748,66
Kas		Rp.1.581.862.427,60

Jurnal yang dibuat oleh PT. Centro Kreatifindo :

Uraian	Debit	Kredit
Kas	Rp.1.581.862.427,60	
Uang Muka PPh Pasal 23	Rp.29.293.748,66	
PPN Keluaran		Rp146.468.743,30
Penjualan		Rp.1.464.687.432,96

Pemotongan PPh Pasal 23 bersifat tidak final, sehingga bisa dikreditkan terhadap PPh terutang pada SPT Tahunan PPh sebagaimana diatur dalam pasal 28 Undang-Undang PPh. Sehingga pada saat dipotong, diperlakukan sebagai **uang muka** dan bagi pihak yang memotong dianggap sebagai **Hutang**.

3. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23

Ketentuan dalam Undang-Undang PPh Pasal 23 mengatur tentang pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan usaha selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam PPh pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh Badan Pemerintah atau Subjek Pajak dalam

Negeri, penyerahan jasa atau penyelenggara kegiatan, BUT atau perwakilan perusahaan Luar Negeri lainnya.

PPh Pasal 23 PT. Asuransi Tugu Kresna Pratama Cabang Medan tahun 2015 sebesar Rp.33.310.918,26 dan tahun 2016 sebesar Rp.29.293.748,66 yang pelunasannya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan SPT masa disampaikan Paling Lambat 20 Hari setelah masa Pajak berakhir. Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 23 telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

Mahfudli Hamdani Lutfi, Herman Karamoy, Steven Tangkuman (2015) Analisis Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan PPh Pasal 23 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pada PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Manado dengan hasil penelitian perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi yang dilakukan oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Manado telah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Hasil Penelitian sekarang membahas PPh Pasal 23 Pada PT. Asuransi Tugu Kresna Pratama Cabang Medan yang telah keliru melakukan perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 23 untuk Jasa Broker/Agen . Apabila kedepannya terjadi kesalahan dalam pencatatan dan perhitungan pada pengisian daftar bukti potong, sebaiknya pimpinan bagian keuangan pada PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Manado langsung melakukan koreksi pada Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan Pasal 23 sebelum dilakukan penyeteroran.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil perhitungan dan Pelaporan yang dilakukan oleh PT. Asuransi Tugu Kresna Pratama Cabang Medan, maka Penulis mengambil kesimpulan bahwa:

1. PPh Pasal 23 yang dihitung dan dipotong oleh perusahaan sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 dan PMK No. 141/PMK.03/2015. PPh Pasal 23 yang terhutang tahun Pajak tahun 2015 PPh Pasal 23 PT. Asuransi Tugu Kresna Pratama Cabang Medan tahun 2015 sebesar Rp.33.310.918,26 dan tahun 2016 sebesar Rp.29.293.748,66.
2. PPh Pasal 23 yang pelunasannya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan SPT masa disampaikan Paling Lambat 20 Hari setelah masa Pajak berakhir.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang dapat Penulis sampaikan untuk pihak yang berkepentingan adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal Pelaporan pajak PPh Pasal 23 PT. Asuransi Tugu Kresna Pratama Cabang Medan sebaiknya melaporkan tepat waktu pada saat jatuh tempo. Dan apabila tanggal jatuh tempo jatuh pada hari libur, maka perusahaan dapat mengantisipasi dengan melapor PPh Pasal 23 terutang

sebelum hari libur. Hal ini dilakukan agar perusahaan dapat terhindar dari sanksi pajak atas keterlambatan pelaporan PPh Pasal 23 berupa sanksi bunga sebesar 2% perbulan dari pajak terutang.

2. Sebaiknya perusahaan terus mempertahankan ketaatannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dan selalu untuk mengikuti perkembangan peraturan pajak terbaru sehingga bermanfaat untuk perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Dini (2016). “*Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pasal 25 Pada PT.Razza Prima Trafo*”
- Juliandi, Azuar (2009). “Pedoman Penulisan Skripsi”. www.azuarjuliandi.com. Diakses Tahun 2009
- Lutfi, Mahfudli Hamdani, dkk (2015). “*Analisis Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan PPh Pasal 23 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pada PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Manado*”. Jurnal EMBA Universitas Sam Ratulangi Manado. Vol 3 No. 2 Juni 2015
- Manis Gurih (2011). “*Withholding System*”. <http://blendunk.blogspot.co.id>. Diakses 27 Juli 2011
- Mardiasmo (2009). *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta : Andi
- Mochamad Tjiptardjo (2010). “*Pengertian Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan Dengan Penggunaan Harta, Jasa Teknik, Jasa Manajemen, dan Jasa Konsultan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*”. <http://www.ortax.org.id>. Diakses 11 Maret 2010
- Pardiat (2008). “*Akuntansi Pajak Edisi 2*”. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK. 03/2015. *Tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008*
- Purwono, Herry (2010), *Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi pajak*. Jakarta : Erlangga
- Reeve, James M (2009). *Pengantar Akuntansi*. Jakarta : Salemba Empat
- Resmi, Siti (2003), *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat
- Setio Sapto Nugroho (2008). “*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*”. UU_36_2008.pdf
- Sutrimo, Dewi Ramdhani (2015). “*Evaluasi Mekanisme Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Utama Karya(Persero)*”. Jurnal Ekonomi Pembangunan, FEB Universitas Sam Ratulangi Manado. Vol 15 No. 03 Tahun 2015

Supramono dkk (2010). *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan*.
Yogyakarta : Andi

Surat Edaran Dirjen Pajak 35/PJ/2010. *Tentang Pengertian Sewa Dan
Penghasilan Lain Sehubungan Dengan Penggunaan Harta, Jasa Teknik,
Jasa Manajemen, Dan Jasa Konsultan Perubahan Keempat atas UU No.
7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*